



**PUTUSAN**

Nomor : 106/PID.B/2013/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUWANSAHLI ARIFUDIN;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 08 November 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Muhajirin, Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 10 Februari 2013 Nomor. Sp. Han/12/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013, dengan jenis tahanan rutan.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 Nomor : Print-42/P.2.14/Epp.1/02/2013, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013, dengan jenis tahanan rutan.
- 3 Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 Nomor : Print- 50/P.2.14/Epp.2/03/2013 sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013, dengan jenis tahanan rutan.
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Maret 2013 Nomor : / Pen.Pid/2013/PN.RBI, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013, dengan jenis tahanan rutan;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Maret 2013, sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013, dengan jenis tahanan rutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh orangtuanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berusia dibawah 17 tahun, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan perkara ini, Hakim telah terlebih dahulu mendengarkan dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemsyarakatan (BAPAS) Sumbawa Rutan Raba Bima terhadap terdakwa yang pokoknya memberikan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

**a Kesimpulan:**

- 1 Klien baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 2 Klien tidak memiliki riwayat kenakalan yang cukup menonjol didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut kurang memiliki keterkaitan yang cukup signifikan terhadap terjadinya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya;
- 3 Klien memiliki usia dibawah umur (17 tahun) dan klien masih membutuhkan bimbingan dari orangtua dan keluarga;
- 4 Klien sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 5 Orang tua / keluarga berharap permasalahan yang dihadapi klien cepat selesai dan dihukum seringan-ringannya;
- 6 Pihak Masyarakat / Pemerintah setempat memberikan tanggapan yang cukup positif, dimana mereka juga berharap permasalahan klien cepat selesai dan dihukum seringan-ringannya mengingat klien masih dibawah umur;

**b Saran :**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dan mempertimbangkan dari hasil sidang TPP Rumah Tahanan Negara Raba Bima Selasa tanggal 12 Januari 2012, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Perwakilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sumbawa menyarankan agar klien atas nama YUWANSAHLI ARIFUDIN dihukum seringan-ringannya, Hal ini kami sarankan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak, Pasal 66 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengamankan pidana penjara bagi anak sebagai upaya terakhir serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvesi tentang Hak – Hak Anak) yang pada hakekatnya bahwa hak-hak anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan orangtua terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dengan pemberatan”*** sebagaimana diatur dalam



- pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 3 Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU 150 (CKD, 1 (satu) lembar STNK atas nama NI KOMANG MARHAENI, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat garis hitam, *dikembalikan kepada pemiliknya* dan 3 (tiga) pecahan kaca, *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa juga masih anak anak :

Telah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula tanggapan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN diajukan kemuka persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN, Dkk pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di rumah milik saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I korban LEO SUGINO, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam pada sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dkk dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN bersama sama dengan sdr M. YAMIN FAKARUDIN (terdakwa dalam berkas yang terpisah), sdr TAUFIK H. RUSLAN (terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) mendatangi warung bakso milik saksi I korban LEO SUGINO yang masih satu perkara dengan rumahnya, kemudian sesampainya di rumah saksi I korban LEO SUGINO, sdr TAUFIK H. RUSLAN (terdakwa dalam berkas yang terpisah) berjaga di sebelah timur rumah, sementara sdr M. YAMIN FAKARUDIN (terdakwa dalam berkas yang terpisah) berjaga di sebelah selatan rumah, sedangkan terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah dengan menggunakan tangan namun karena kaca jendela tidak pecah lalu sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) mengambil sebuah batu gunung dan langsung memukul kaca jendela hingga pecah, selanjutnya terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN membuka kunci jendela melalui celah jendela yang kacanya pecah tersebut, kemudian terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) masuk kedalam kamar rumah saksi I korban LEO SUGINO, sesampainya didalam terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN membuka lemari rak plastik dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) membuka pintu lemari kayu dan mengambil uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, setelah itu terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) keluar kamar melalui jendela, setelah itu terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN meminta bagian kepada sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga bila ditambah dengan hasil curisan terdakwa sendiri, total yang diterima terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara sdr TAUFIK H. RUSLAN (terdakwa dalam berkas yang terpisah) meminta bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan M. YAMIN FAKARUDIN (terdakwa dalam berkas yang terpisah) meminta bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang keduanya belum menerima karena sisa hasil curian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih dibawa oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO), beberapa hari setelah kejadian saksi I korban LEO SUGINO dan istrinya yaitu saksi II TRI SUGIANTI mendengar kabar dari pengunjung warung baksonya bahwa terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN telah membeli motor dari hasil mencuri dirumah saksi I korban LEO SUGINO, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dan dihadapan saksi III GATOT SUHERMAN (seorang Penyidik Kepolisian) terdakwa dkk mengakui perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : LEO SUGINO, TRI SUGIANTI, TAUFIK H. RUSLAN (terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan M. YAMIN FAKARUDIN (terdakwa dalam berkas yang terpisah);

Masing-masing saksi memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi LEO SUGINO. (dibawah sumpah);
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah pencurian barang milik saksi yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat dirumah milik saksi di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang – barang milik saksi yang dicuri terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban simpan dilaci lemari plastik sedangkan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam dompet saksi TRI SUGIANTI didalam lemari kayu, sedangkan letak antara lemari plastik dan lemari kayu tersebut berada didalam kamar tidur irumah bagian belakang;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bagian depan (warung) bersama istrinya saksi TRI SUGIANTI sedang sibuk melayani pelanggan yakni pembeli bakso dan es campur;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar bunyi kaca jendela kamarnya yang pecah;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar informasi dari warga Desa Mandala bahwa yang mencuri uang saksi yaitu terdakwa dan kawan – kawannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi TRI SUGIANTI (dibawah sumpah);

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian terkait masalah pencurian barang milik saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat dirumah milik suami saksi di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar barang – barang milik saksi yang dicuri terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban simpan dilaci lemari plastik sedangkan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam dompet saksi didalam lemari kayu, sedangkan letak antara lemari plastik dan lemari kayu tersebut berada didalam kamar tidur dirumah bagian belakang;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bagian depan (warung) bersama suaminya saksi LEO SUGINO sedang sibuk melayani pelanggan yakni pembeli bakso dan es campur;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh suaminya sesaat setelah kejadian pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar bunyi kaca jendela kamarnya yang pecah;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar informasi dari suami saksi bahwa yang mencuri uang saksi yaitu terdakwa dan kawan – kawannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 3. TAUFIK H. RUSLAN (terdakwa dalam berkas yang terpisah, dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat dirumah saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi ikut serta bersama dengan terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN;
- Bahwa benar saat itu saksi disuruh oleh terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) untuk menjaga dibagian timur rumah saksi I korban LEO SUGINO;
- Bahwa benar barang – barang milik saksi I korban LEO SUGINO yang dicuri terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi meminta bagian kepada YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini saksi tidak mendapatkan uang sedikitpun karena uang tersebut sudah dibawa kabur oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi I korban LEO SUGINO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 4. M. YAMIN FAKARUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah, dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat dirumah saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi ikut serta bersama dengan terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN;



- Bahwa benar saat itu saksi disuruh oleh terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) untuk menjaga dibagian selatan rumah saksi I korban LEO SUGINO;
  - Bahwa benar barang – barang milik saksi I korban LEO SUGINO yang dicuri terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa benar saksi meminta bagian kepada YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar sampai saat ini saksi tidak mendapatkan uang sedikitpun karena uang tersebut sudah dibawa kabur oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO);
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi I korban LEO SUGINO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa seijin saksi;
  - Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu masalah terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah milik saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) memasuki rumah saksi I korban LEO SUGINO dengan cara masuk melalui jendela kamar yang dipecahkan oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sedangkan sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN bertugas untuk mengawasi orang diluar rumah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang saksi I korban LEO SUGINO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di lemari plastik sedangkan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) mengambil sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di lemari kayu didalam kamar tidur saksi I korban LEO SUGINO;
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian tersebut terdakwa meminta bagian kepada sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr TAUFIK H. RUSLAN meminta bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN meminta bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang keduanya belum menerima karena sisa uang tersebut sudah dibawa kabur oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO);

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah milik saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN telah melakukan tindak pidana pencurian sejumlah uang milik saksi I korban LEO SUGINO;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi I korban LEO SUGINO bersama istrinya saksi II korban TRI SUGIANTI sedang sibuk melayani pelanggan di warung bakso yang berada di satu lokasi rumahnya, terdakwa bersama saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN mendatangi rumah saksi I korban LEO SUGINO untuk mencuri uang, selanjutnya terdakwa dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) masuk kedalam kamar saksi I korban LEO SUGINO yang berada dibagian belakang rumah melaui jendela kaca yang dipecahkan oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) dan keduanya mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang berada didalam lemari, setelah uang tersebut diambil kemudian keduanya keluar dari kamar dan langsung pergi untuk membagi uang curian tersebut dengan sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi I korban LEO SUGINO tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I korban LEO SUGINO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 (CKD) No

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2013/PN.RBI

Halaman 9 Putusan No.106/

rangka MH8BG41CA8J-189384 dan No mesin G420-ID-189542, 1 (satu) lembar STNK an NI KOMANG MARHAENI, 2 (dua) buah kunci motor dan 3 (tiga) pecahan kaca;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang kualifikasinya adalah ***“Pencurian Dalam keadaan memberatkan”***, maka unsur-unsurnya tindak pidana yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil;
- 3 Unsur sesuatu barang;
- 4 Unsur yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
- 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 6 Unsur pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang Punya);
- 7 Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;
- 8 Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dipersidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013 No Reg. Perkara : PDM-50/Raba Bima/03/2013, dan terdakwa mengaku bahwa dia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Mengambil:**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah milik saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN telah melakukan tindak pidana pencurian sejumlah uang milik saksi I korban LEO SUGINO, yang mana terdakwa membawa atau memindahkannya uang tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

## **Ad.3. Unsur Sesuatu Barang:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi I korban LEO SUGINO dan saksi II TRI SUGIANTI telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN adalah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

## **Ad.4. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi I korban LEO SUGINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

## **Ad. 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;--**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN adalah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi I korban LEO SUGINO untuk dimiliki oleh terdakwa tanpa disuruh atau seijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan membawa pergi untuk memiliki tanpa disuruh atau seijin dari saksi korban, maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

## **Ad.6. Unsur pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang Punya);**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah milik saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan memecahkan jendela kaca dengan menggunakan tangan, namun karena kaca jendela tidak pecah selanjutnya sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) mengambil sebuah batu gunung dan langsung memukul kaca jendela hingga pecah, selanjutnya terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN membuka kunci jendela melalui celah jendela yang kacanya pecah tersebut, kemudian terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) masuk kedalam kamar tidur saksi I korban LEO SUGINO, sesampainya didalam terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN membuka lemari plastik dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) membuka lemari kayu dan mengambil uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) keluar dan pergi ketempat lain untuk membagi uang tersebut, kemudian terdakwa meminta bagian kepada sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr TAUFIK H. RUSLAN meminta bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN meminta bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang keduanya belum menerima karena sisa uang tersebut sudah dibawa kabur oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Unsur pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam sebuah rumah telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi I korban LEO SUGINO dan saksi II TRI SUGIAN TI telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa dilakukan secara bersama sama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Unsur yang dilakukan secara bersama sama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

**Ad.8. Unsur masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambarnya, dengan jalan membongkar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik saksi I korban LEO SUGINO di Dusun Dua Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan saudara WAWAN JAMALUDIN (DPO), sdr TAUFIK H. RUSLAN dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan memecahkan jendela kaca dengan menggunakan tangan, namun karena kaca jendela tidak pecah selanjutnya sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) mengambil sebuah batu gunung dan langsung memukul kaca jendela hingga pecah, selanjutnya terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN membuka kunci jendela melalui celah jendela yang kacanya pecah tersebut, kemudian terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) masuk kedalam kamar tidur saksi I korban LEO SUGINO, sesampainya didalam terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN membuka lemari plastik dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) membuka lemari kayu dan mengambil uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa YUWANSAHLI ARIFUDIN dan sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) keluar dan pergi ketempat lain untuk membagi uang tersebut, kemudian terdakwa meminta bagian kepada sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr TAUFIK H. RUSLAN meminta bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr M. YAMIN FAKARUDIN meminta bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang keduanya belum menerima karena sisa uang tersebut sudah dibawa kabur oleh sdr WAWAN JAMALUDIN (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam pengertian "**Pencurian Dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim dimana selama proses persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak tergolong pada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu terhadap terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2013/PN.RBI

Halaman 13 Putusan No.106/

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan hasil Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa masih dapat memperbaiki diri, dan masyarakat masih mau dan mampu untuk menerima, memelihara dan membina terdakwa sehingga pada akhirnya menjadi warga masyarakat yang baik, maka atas hasil penelitian kemasyarakatan ini Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan demi kebaikan serta perbaikan masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang tua terdakwa berharap anaknya bisa melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo terdakwa pernah ditangkap dan menjalani penahanan, penangkapan dan penahanan tersebut Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, maka

berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya akan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* ”
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 (CKD);
    - 1 (satu) lembar STNK an. NI KOMANG MARHAENI;
    - 2 (dua) buah kunci motor;
- Dikembalikan kepada terdakwa YUWANS AHLI ARIFUDIN;***
- 1 (satu) buah dompet warna coklat garis hitam;
- Dikembalikan kepada saksi korban LEO SUGINO;***
- 3(tiga) buah pecahan kaca;
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 22 April 2013 oleh kami SYAFRUDDIN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PINTONO HARTOYO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh orangtuanya.

Hakim perkara tersebut,

**SYAFRUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL GAFUR, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pid.B/2013/PN.RBI

Halaman 15 Putusan No.106/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)